

**KARTU NOMOR
PERATURAN BUPATI PURWOREJO**

NOMOR PERBUP : 27 TAHUN 2025
TANGGAL PERBUP : 19-09-2025
JUDUL PERBUP : Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) Tahun 2025-2029
DINAS/OPD : BAPPERIDA
TGL PENGUNDANGAN : 19-09-2025

BERITA DAERAH TAHUN 2025 NO 27 SERI E NO 23

Lembar untuk OPD Pemrakarsa



BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan, serta peran serta masyarakat berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa pembangunan daerah Kabupaten Purworejo memerlukan arah kebijakan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat serta dinamika sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan sebagaimana tercermin dalam permasalahan dan isu strategis daerah, sehingga menjadi pedoman penting untuk menjamin keterpaduan dan kesinambungan pembangunan;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta guna memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah sebagai unsur Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029 merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja Perangkat Daerah.

Pasal 3

Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, subkegiatan yang disertai indikator kinerja, target, dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah tahun 2025-2029.

Pasal 4

Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. bab I : pendahuluan;
- b. bab II : gambaran pelayanan, permasalahan, dan isu strategis Perangkat Daerah;
- c. bab III : tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan;
- d. bab IV : program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- e. bab V : penutup.

Pasal 5

Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XLI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 19 September 2025



Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 19 September 2025



J. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

TOLKHA AMARUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2025 NOMOR 27 SERI E NOMOR 23

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah. Dalam kaitan itu penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah. Oleh karena itu diperlukan kegiatan penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah untuk menjamin agar arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selaras dengan/tidak menyimpang dari arah kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2025 – 2029 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 – 2029 sesuai urusan dan kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau merupakan penjabaran dari capaian-capaian sasaran yang ditargetkan dalam RPJMD dan dijabarkan dalam Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selama tahun 2025 – 2029.

Untuk mewujudkan pelayanan perizinan yang berkualitas dan kompetitif serta meningkatkan citra kualitas Pemerintah Kabupaten Purworejo, khususnya yang terlibat langsung dengan meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia yang ada dapat diwujudkan aparat yang berkualitas, tumbuh kreativitas dan penuh prakarsa. Mengingat pentingnya kegiatan – kegiatan tersebut diatas, perlu adanya peningkatan dalam hal sistem kerja aparatur yang disiplin, berkemampuan tinggi, punya motivasi kerja yang kuat dan bersih dari korupsi.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 berlandaskan pada beberapa dasar hukum, sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 180);
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29);
 11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No.459);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 17. Peraturan Kepala Badan Penanaman Modal Republik Indonesia

- Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi Dan Kabupaten/Kota, Dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga;
 19. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik;
 20. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: B-278/2024);
 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170)
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 12 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-133/2021);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3/2024);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 10 Seri E Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10/2024. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-206/2024)

27. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 6 Seri E Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6/2025).
29. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo;
30. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 133 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Dengan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai pedoman perencanaan jangka menengah yang memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, dan program prioritas dalam bidang penanaman modal serta pelayanan perizinan dan non perizinan, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dapat terarah, terukur, dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra ini dimaksudkan untuk memastikan adanya keselarasan antara kebijakan pusat, provinsi, dan daerah dalam mendorong iklim investasi yang kondusif, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah melalui pengelolaan penanaman modal yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, sinergis program dan kegiatan maupun pengendalian dalam pelayanan perizinan terpadu kepada masyarakat serta diharapkan semua pegawai dapat memahami, mengerti dan melaksanakan semua kegiatan yang telah direncanakan sehingga dapat dijadikan pedoman baku jangka waktu yang telah ditentukan untuk diaplikasikan dan dioptimalkan. Selain itu dokumen Rencana Strategis digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja DPMPSTSP tiap tahunnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo ditetapkan menjadi dokumen menggunakan sistematika penulisan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Bappeda Kabupaten Purworejo sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang penyusunan dokumen, landasan hukum yang mendasari penyusunan, serta maksud dan tujuan yang hendak dicapai. Pada bagian akhir disajikan sistematika penulisan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU

STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menyajikan gambaran pelayanan perangkat daerah yang mencakup tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya yang dimiliki, kinerja pelayanan, kelompok sasaran layanan, serta mitra dalam penyelenggaraan pelayanan. Selain itu, pada bab ini juga diuraikan permasalahan dan isu strategis yang dihadapi perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran pembangunan perangkat daerah untuk periode 2025–2029, serta menguraikan strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh guna mewujudkan sasaran pembangunan tersebut.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat uraian mengenai program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan perangkat daerah, termasuk subkegiatan yang mendukung program prioritas pembangunan. Selain itu, bab ini juga menguraikan indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kunci (IKK) yang digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan urusan pemerintahan.

BAB VII PENUTUP

Bab terakhir berisi kesimpulan yang merupakan rangkuman dari keseluruhan isi dokumen serta penutup yang berisi kaidah pelaksanaan serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dokumen rencana strategis perangkat daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGI
PERANGKAT DAERAH


2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 133 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan bidang penanaman modal sesuai dengan kewenangan Daerah yang meliputi penanaman modal, perizinan dan data, sistem informasi dan pengaduan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.



Gambar 2.1.
Struktur Organisasi DPMPTSP

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo memiliki 14 ASN yang terdiri dari 6 orang laki – laki dan 8 orang perempuan dengan klasifikasi sebagai berikut

1. Berdasarkan Golongan
 - a. Golongan IV : 2 orang
 - IV/a : -
 - IV/b : 1 orang
 - IV/c : 1 orang
 - b. Golongan III : 5 orang
 - III/a : 2 orang
 - III/b : 2 orang
 - III/c : 1 orang
 - III/d : -
 - c. Golongan II : 2 orang
 - II/a : -
 - II/b : -
 - II/c : -
 - II/d : 2 orang
 - d. Golongan I : 2 orang
 - I/a :
 - I/b :
 - I/c :
 - I/d : 2 orang
 - e. Golongan V : 12 orang
 - f. Golongan VII : 1 orang
 - g. Golongan IX : 2 orang
2. Berdasarkan Pendidikan
 - a. SD : 2 orang
 - b. SMP : -
 - c. SMA : 13 orang
 - d. D3 : 2 orang
 - e. S1 : 7 orang
 - f. S2 : 1 orang

Gedung kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo berlokasi di Jl. Proklamasi No. 2 Purworejo. Kepemilikan tanah gedung kantor adalah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo. Saat ini gedung kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo menjadi satu dengan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Purworejo. Guna memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo memiliki 1 unit kendaraan dinas jabatan, 2 unit kendaraan dinas operasional roda empat dan 5 unit kendaraan dinas operasional roda dua. Selain itu dalam memaksimalkan pelayanan perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo memiliki aplikasi Si IDA dan e-Permit yang memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam proses perizinan.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purworejo sesuai dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 133 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja mengampu bidang urusan Penanaman Modal. Oleh karena itu, realisasi penanaman modal menjadi indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kunci (IKK) DPMPTSP Kabupaten Purworejo. Data capaian kinerja urusan penanaman modal selama kurun waktu 2020 – 2024 tersaji dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1.
Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah						Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah (%)					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.	Realisasi Penanaman Modal		√		45,79	67,65	74,415	81,86	90,04	99,05	45,78	71,24	139,20	125,94			99,98	105,31	187,06	153,85		
	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100,00	100,00	100,00	100,00		
	Pertumbuhan Jumlah Kepeminatan Penanaman Modal				5%	5%	5%	5%	5%	5%	N/A	-24,33%	142%	-1100%			-	486,60	2839,00	-220,00		
	Persentase Nomor Induk Berusaha yang Terbit terhadap Jumlah Kepeminatan				99,5%	99,5%	99,5%	99,5%	99,5%	99,5%	100%	99,87%	100%	100%			100,50	100,37	100,50	100,50		
	Persentase Pelayanan Penanaman Modal sesuai Norma Standar Prosedur dan Kriteria				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100,00	100,00	100,00	100,00		
	Persentase Pelaku Usaha yang memenuhi Ketentuan NSPK				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100,00	100,00	100,00	100,00		
	Persentase Jenis Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Disediakan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100,00	100,00	100,00	100,00		

Dari Tabel 2.1. terlihat bahwa terdapat pergerakan realisasi penanaman modal yang tidak konsisten mengalami kenaikan. Pada tahun 2021 terdapat penurunan realisasi penanaman modal yang disebabkan adanya pandemi COVID-19. Sedangkan penurunan realisasi penanaman modal pada tahun 2024 lebih disebabkan tidak adanya penambahan penanaman modal baru sehingga tidak terjadi peningkatan pada laporan LKPM pelaku usaha.

Tabel 2.2.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah DPMPTSP

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026 *)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PENANAMAN MODAL		3.542.126.604	3.280.584.718	4.054.313.580	3.828.719.992	3.839.674.004		7.681.717.110	3.790.303.276	4.129.740.882	3.968.035.394	4.089.369.826		216,87%	115,54%	101,86%	103,64%	106,50%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		2.262.126.604	2.356.584.718	2.996.313.580	2.766.719.992	2.780.674.004		6.201.703.180	2.990.355.376	2.492.744.197	2.966.758.034	3.433.738.896	-	274,15%	126,89%	83,19%	107,23%	123,49%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		14.500.000	15.950.000	23.897.500	26.287.250	28.915.975		19.750.000	12.411.000	7.709.000	4.816.000	4.816.500	-	136,21%	77,81%	32,26%	18,32%	16,66%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5.250.000	5.775.000	-	-	-		5.250.000	12.411.000	-	-	-	-	100,00%	214,91%	-	-	-
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6.352.500	6.987.750	7.686.525				4.375.000	4.816.000	4.816.000	-	-	-	68,87%	68,92%	62,66%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1.500.000	1.650.000	-	-	-		1.500.000	-	-	-	-	-	100,00%	0,00%	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.815.000	1.996.500	2.196.150				1.004.000	-	-	-	-	-	55,32%	0,00%	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1.500.000	1.650.000	-	-	-		1.500.000	-	-	-	-	-	100,00%	0,00%	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1.815.000	1.996.500	2.196.150				200.000	-	-	-	-	-	11,02%	0,00%	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		2.000.000	2.200.000	-	-	-		2.000.000	-	-	-	-	-	100,00%	0,00%	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				2.420.000	2.662.000	2.928.200				240.000	-	-	-	-	-	9,92%	0,00%	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		2.000.000	2.200.000	-	-	-		2.000.000	-	-	-	-	-	100,00%	0,00%	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				2.420.000	2.662.000	2.928.200				240.000	-	-	-	-	-	9,92%	0,00%	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		2.500.000	2.750.000	-	-	-		2.500.000	-	-	-	-	-	100,00%	0,00%	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3.025.000	3.327.500	3.660.250				650.000	-	-	-	-	-	21,49%	0,00%	0,00%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5.000.000	5.500.000	-	-	-		5.000.000	-	-	-	-	-	100,00%	0,00%	-	-	-
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6.050.000	6.655.000	7.320.500				1.000.000	-	-	-	-	-	16,53%	0,00%	0,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1.943.217.104	2.005.784.268	2.204.080.585	2.235.263.698	2.206.072.080		2.188.962.012	2.182.402.012	1.624.996.297	2.051.018.574	2.590.541.640	-	112,65%	108,81%	73,73%	91,76%	117,43%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		1.920.445.104	1.980.735.068	-	-	-		2.166.066.544	2.166.066.544	-	-	-	-	112,79%	109,36%	-	-	-

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026 *)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Penyetaraan Gaji dan Tunjangan ASN				2.176.526.465	2.204.954.166	2.172.731.595		-	-	1.599.221.297	2.039.363.574	2.590.541.640	-	-	-	73,48%	92,49%	119,23%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		2.000.000	2.200.000	-	-	-		2.000.000	-	-	-	-	-	100,00%	0,00%	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2.420.000	2.662.000	2.928.200		-	-	1.000.000	-	-	-	-	-	41,32%	0,00%	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		18.772.000	20.649.200	-	-	-		18.895.468	16.335.468	-	-	-	-	100,00%	79,11%	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				22.714.120	24.985.532	27.484.085		-	-	23.400.000	11.655.000	-	-	-	-	103,02%	46,60%	0,00%
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		2.000.000	2.200.000	-	-	-		2.000.000	-	-	-	-	-	100,00%	0,00%	-	-	-
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2.420.000	2.662.000	2.928.200		-	-	1.375.000	-	-	-	-	-	56,82%	0,00%	0,00%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		29.000.000	31.900.000	35.090.000	38.599.000	42.458.900		29.000.000	-	-	-	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		29.000.000	31.900.000	-	-	-		29.000.000	-	-	-	-	-	100,00%	0,00%	-	-	-
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				35.090.000	38.599.000	42.458.900		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah		142.000.400	156.200.440	171.820.484	189.002.532	207.902.786		192.367.000	165.000.400	165.275.500	125.099.500	121.603.671	-	135,47%	105,63%	96,19%	66,19%	58,49%
Penyediaan Barang Cetak dan Penguasaan		-	-	-	-	-		-	-	-	-	3.702.400	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Bahan/Material		-	-	-	-	-		-	-	-	-	14.327.475	-	-	-	-	-	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		142.000.400	156.200.440	-	-	-		192.367.000	165.000.400	-	-	-	-	135,47%	105,63%	-	-	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				171.820.484	189.002.532	207.902.786		-	-	165.275.500	125.099.500	103.573.796	-	-	-	96,19%	66,19%	49,82%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintah Daerah		2.000.000.000	-	400.000.000	-	-		3.254.306.200	-	-	52.945.500	-	-	162,72%	-	0,00%	-	-
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				400.000.000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026 *)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		2.000.000.000	-	-	-	-		3.254.306.200	-	-	-	-	-	162,72%	-	-	-	-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										52.945.500	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		72.214.500	79.435.950	87.379.545	96.117.500	105.729.249		410.327.164	534.551.864	575.688.400	620.528.460	605.277.585	-	368,21%	672,93%	658,84%	645,59%	572,48%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		23.484.500	25.832.950	-	-	-		23.484.500	24.963.500	-	-	-	-	100,00%	96,63%	-	-	-
Penyediaan Jasa Surat Menyurat				28.416.245	31.257.870	34.383.656		-	-	22.859.250	15.250.875	-	-	-	-	80,44%	48,79%	0,00%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		30.500.000	33.550.000	-	-	-		147.300.000	173.596.164	-	-	-	-	482,95%	517,43%	-	-	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				36.905.000	40.595.500	44.655.050		-	-	183.873.400	195.849.085	195.849.085	-	-	-	498,23%	482,44%	438,58%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		18.230.000	20.053.000	-	-	-		239.542.664	335.992.200	-	-	-	-	1314,00%	1675,52%	-	-	-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				22.058.300	24.264.130	26.690.543		-	-	368.955.750	409.428.500	409.428.500	-	-	-	1672,64%	1687,38%	1533,98%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		61.194.600	67.314.060	74.045.466	81.450.013	89.595.014		106.990.804	95.990.100	119.075.000	112.350.000	111.500.000	-	174,84%	142,60%	160,81%	61,92%	58,81%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		35.786.600	39.365.260	-	-	-		59.772.804	55.990.100	-	-	-	-	167,03%	142,23%	-	-	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				43.301.786	47.631.965	52.395.161		-	-	71.850.000	38.220.000	39.950.000	-	-	-	165,93%	80,24%	76,25%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				-	50.000.000	50.000.000		-	-	-	31.620.000	34.880.000	-	-	-	-	63,24%	69,76%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				-	50.000.000	50.000.000		-	-	19.325.000	15.000.000	15.000.000	-	-	-	-	30,00%	30,00%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		25.408.000	27.948.800	-	-	-		47.218.000	40.000.000	-	-	-	-	185,84%	143,12%	-	-	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				30.743.680	33.818.048	37.199.853		-	-	27.900.000	27.510.000	21.670.000	-	-	-	90,75%	81,35%	58,25%
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		195.000.000	141.000.000	199.000.000	179.000.000	178.000.000		228.320.000	49.811.500	81.893.720	199.165.160	111.063.530	-	117,99%	35,33%	41,13%	111,27%	62,39%

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026 *)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		195.000.000	100.000.000	154.000.000	90.000.000	90.000.000		228.320.000	46.011.500	20.626.660	-	-	-	117,09%	46,01%	13,39%	0,00%	0,00%
Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		195.000.000	100.000.000	-	-	-		228.320.000	46.011.500	-	-	-	-	117,09%	46,01%	-	-	-
Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				154.000.000	70.000.000	70.000.000		-	-	20.626.660	-	-	-	-	-	13,39%	0,00%	0,00%
Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		0	0	0	20.000.000	20.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		-	41.000.000	45.000.000	89.000.000	88.000.000		-	3.800.000	61.267.060	199.165.160	111.053.530	-	-	9,27%	136,15%	223,78%	126,20%
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		0	0	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota					59.000.000	58.000.000		-	-	-	188.654.080	43.297.450	-	-	-	-	319,73%	74,65%
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota			41.000.000	-	-	-		-	3.800.000	-	-	-	-	-	9,27%	-	-	-
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota				45.000.000	30.000.000	30.000.000		-	-	61.267.060	10.511.080	67.756.080	-	-	-	136,15%	35,04%	225,85%
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		183.000.000	132.000.000	145.000.000	149.000.000	148.000.000		203.144.150	56.211.700	277.716.990	329.994.900	155.416.700	-	111,01%	42,58%	191,53%	221,47%	105,01%
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		183.000.000	132.000.000	145.000.000	149.000.000	148.000.000		203.144.150	56.211.700	277.716.990	329.994.900	155.416.700	-	111,01%	42,58%	191,53%	221,47%	105,01%
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		100.000.000	66.000.000	-	-	-		143.254.450	46.211.700	-	-	-	-	143,25%	70,02%	-	-	-
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				72.500.000	74.500.000	74.000.000		-	277.716.990	-	329.994.900	155.416.700	-	-	-	382,53%	442,95%	216,02%
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal		83.000.000	66.000.000	-	-	-		59.889.700	10.000.000	-	-	-	-	72,16%	15,15%	-	-	-
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal				72.400.000	74.500.000	74.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		380.000.000	274.000.000	301.000.000	309.000.000	308.000.000		498.437.208	294.662.100	413.711.450	175.004.200	157.388.400	-	131,17%	107,54%	137,45%	56,64%	51,10%

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026 *)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Pelayanan Peritinan dan Non Peritinan secara Terpadu Satu Ploa dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		380.000.000	274.000.000	301.000.000	309.000.000	308.000.000		498.437.208	294.662.100	413.711.450	175.004.200	157.388.400	-	131,17%	107,54%	137,45%	56,64%	51,10%
Penyediaan Pelayanan Terpadu Peritinan dan Nonperitinan berbasis Sistem Pelayanan Peritinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		200.000.000	68.500.000	-	-	-		334.722.800	189.683.200	-	-	-	-	167,36%	276,91%	-	-	-
Penyediaan Pelayanan Peritinan Berusaha melalui Sistem Peritinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				75.250.000	77.250.000	77.000.000		-	-	256.687.250	122.789.000	126.519.000	-	-	-	341,11%	158,95%	164,31%
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Peritinan dan Non Peritinan Penanaman Modal		100.000.000	68.500.000	-	-	-		126.490.808	99.983.900	-	-	-	-	126,49%	143,96%	-	-	-
Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peritinan berusaha berbasis risiko				75.250.000	77.250.000	77.000.000		-	-	96.029.500	50.840.400	-	-	-	-	127,61%	65,81%	0,00%
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Peritinan dan Non Peritinan		40.000.000	68.500.000	-	-	-		12.913.000	2.493.000	-	-	-	-	32,28%	3,64%	-	-	-
Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi peritinan berusaha berbasis risiko				75.250.000	77.250.000	77.000.000		-	-	58.494.700	1.374.800	30.869.400	-	-	-	77,73%	1,78%	40,09%
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah		40.000.000	68.500.000	-	-	-		24.310.600	2.500.000	-	-	-	-	60,78%	3,65%	-	-	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah				75.250.000	77.250.000	77.000.000		-	-	2.500.000	-	-	-	-	-	3,32%	0,00%	0,00%
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		402.000.000	290.000.000	318.000.000	327.000.000	328.000.000		399.818.468	366.700.000	798.985.000	265.109.000	210.935.000	-	99,46%	126,45%	251,25%	81,07%	64,31%
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		402.000.000	290.000.000	318.000.000	327.000.000	328.000.000		399.818.468	366.700.000	798.985.000	265.109.000	210.935.000	-	99,46%	126,45%	251,25%	81,07%	64,31%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal				-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		268.000.000	250.000.000	-	-	-		382.754.276	337.630.808	-	-	-	-	142,82%	135,05%	-	-	-
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				50.000.000	50.000.000	50.000.000		-	-	119.847.000	-	-	-	-	-	239,69%	0,00%	0,00%
Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha				162.000.000	168.000.000	168.000.000		-	-	439.443.000	178.375.000	166.421.000	-	-	-	271,26%	106,18%	99,06%

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026 *)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal		134.000.000	40.000.000	-	-	-	17.064.192	29.069.192	-	-	-	-	-	12,73%	72,67%	-	-	-
Pegawai Penanaman Modal				106.000.000	109.000.000	110.000.000	-	-	239.695.000	86.734.000	44.514.000	-	-	-	226,13%	79,57%	40,47%	
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		120.000.000	87.000.000	95.000.000	98.000.000	97.000.000	150.294.104	32.562.600	64.689.525	32.004.100	20.837.300	-	125,25%	37,43%	68,09%	32,66%	21,48%	
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		120.000.000	87.000.000	95.000.000	98.000.000	97.000.000	150.294.104	32.562.600	64.689.525	32.004.100	20.837.300	-	125,25%	37,43%	68,09%	32,66%	21,48%	
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		120.000.000	87.000.000	-	-	-	150.294.104	32.562.600	-	-	-	-	125,25%	37,43%	-	-	-	
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				95.000.000	98.000.000	97.000.000	-	-	64.689.525	32.004.100	20.837.300	-	-	-	68,09%	32,66%	21,48%	

Keterangan :

*) berdasarkan RKA DPMPTSP tahun 2026

Berdasarkan Tabel 2.2 dapat disimpulkan bahwa rasio anggaran dibandingkan dengan anggaran yang tercantum dalam dokumen Renstra DPMPTSP secara keseluruhan hampir mendekati 100% bahkan lebih dari 100%. Rasio terbesar ada di tahun 2022 sebesar 216,87% atau 2x lipat dari anggaran yang direncanakan pada dokumen Renstra DPMPTSP. Hal ini disebabkan antara lain :

1. Operasional MPP Kabupaten Purworejo mulai berjalan di tahun 2022 sehingga adanya kenaikan kebutuhan anggaran listrik;
2. Sebagai bentuk layanan publik yang prima, DPMPTSP Kabupaten Purworejo membutuhkan anggaran untuk *outsourcing* petugas keamanan dan kebersihan.

Evaluasi terhadap Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah akan dijelaskan pada tabel berikut

Tabel 2.3.

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tahun					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indikator Tujuan						
	Pembentukan Modal Tetap Bruto	26,09	26,89	26,39	25,71	26,14	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	75,36	28,16	66,51	-	
2	Indikator Sasaran PD						
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	75,36	28,16	66,51	-	
	Realisasi Penanaman Modal	1,13 Trilyun	99,98 Milyar	105,31 Milyar	187,06 Milyar	153,85 Milyar	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Perizinan)	85,67	92,74	94,39	95,48	96,41	
3	Indikator Program PD						
	Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Persentase penyediaan informasi potensi penanaman modal yang dipublikasikan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Jumlah kepeminatan tahun ke n (LOI)	5	1	6	6	9	
	Persentase Pelayanan Penanaman Modal sesuai Norma Standar Prosedur dan Kriteria	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Tingkat Kepatuhan LKPM	17,64	29,41	46,67	29,41	17,64	
	Persentase Jenis Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Disediakan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
4	IUP						
	Pembentukan Modal Tetap Bruto	26,09	26,89	26,39	25,71	26,14	
5	SPM						
	-						
6	Permendagri 18 2020						
	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	5,76	16	134	95,40	-9,53	
7	Mandatory Lain						
	-						

2.1.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Kebijakan nasional pasca UU Cipta Kerja menempatkan OSS Berbasis Risiko sebagai tulang punggung perizinan dan pengawasan investasi. Beberapa kebijakan nasional yang berhubungan langsung dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo antara lain :

- a. PP 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (basis OSS-RBA, klasifikasi risiko & jenis perizinan/standar);
- b. PP 6/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (PTSP daerah, integrasi elektronik, pembagian kewenangan & pengawasan);
- c. Perpres 10/2021 jo. Perpres 49/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (DPI/sektor prioritas & pembukaan bidang usaha);
- d. PermenPANRB 92/2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
- e. Peraturan Menteri Investasi/BKPM 5/2021 tentang Pedoman & Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (termasuk kewajiban LKPM);

Tantangan implementasi di daerah terutama bagi DPMPTSP Kabupaten Purworejo antara lain :

- a. Konsistensi penerapan berbasis risiko di level KBLI
Masih terjadi perbedaan interpretasi dokumen/standar antara *front office*, verifikator, dan dinas teknis. Hal ini berdampak pada waktu layanan dan kepastian pelaku usaha.
- b. Sinkronisasi kewenangan & sistem
PP 6/2021 menuntut integrasi proses elektronik *end-to-end*. Daerah perlu memastikan *single source of truth* (OSS terintegrasi dengan aplikasi daerah/SiCantik/arsip digital) agar tidak ada "perizinan bayangan".
- c. Kualitas pelaporan investasi (LKPM) & pengawasan
Banyak pelaku usaha UMK belum patuh/tepat waktu; tanpa LKPM yang baik, data realisasi & pengawasan berbasis risiko melemah.
- d. Perubahan peta sektor prioritas
Revisi Daftar Prioritas Investasi (DPI) mengubah daya tarik subsektor contohnya kemitraan UMKM, persyaratan tertentu. Pemerintah Daerah perlu *agile* menyesuaikan promosi dan layanan.
- e. Standarisasi layanan MPP
Penataan SOP lintas-instansi sesuai petunjuk teknis MPP dan kepastian *service level* ketika terjadi gangguan operasional (akses/gedung/sistem) masih jadi salah satu permasalahan yang harus diselesaikan.

Disisi lain, kebijakan nasional memberikan peluang bagi DPMPTSP Kabupaten Purworejo yaitu :

- a. Kepastian & percepatan layanan dengan OSS-RBA
Dengan pemetaan KBLI-risiko dan daftar prasyarat yang jelas, banyak izin berisiko rendah cukup NIB + Sertifikat Standar (pernyataan). Hal ini mempersingkat *time-to-permit*.
- b. Penajaman promosi pada Daftar Prioritas Investasi (DPI)
Daerah dapat menyasar investor sesuai Perpres 10/2021 jo. 49/2021 (contohnya industri pengolahan pertanian/hasil hutan, logistik, pariwisata), serta memfasilitasi kemitraan UMKM lokal.
- c. Penguatan MPP sebagai single front door
PermenPANRB 92/2021 memberi kerangka kolokasi dan joint SOP. MPP dapat menjadi pusat konsultasi praperizinan, helpdesk OSS,

dan edukasi LKPM triwulanan.

- d. Pengawasan berbasis data (post-audit)
Perizinan sederhana di depan, pengawasan kuat di belakang melalui sampling risiko & kepatuhan LKPM. Hal ini berdampak pada biaya kepatuhan pelaku usaha turun, namun kualitas tata kelola naik.

2.1.5. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purworejo adalah pihak-pihak yang menjadi target utama dalam pemberian layanan oleh dinas ini, terutama dalam bidang perizinan dan penanaman modal. Target utama dalam memberikan layanan antara lain kepada masyarakat pemohon perizinan dan non perizinan, investor, dan pelaku usaha yang membutuhkan layanan terkait penanaman modal, perizinan, dan pelayanan administrasi terpadu.

Dalam memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat, DPMPTSP Kabupaten Purworejo telah didukung dengan hadirnya Mal Pelayanan Publik (MPP) yang diisi oleh perangkat daerah Kabupaten Purworejo, instansi vertikal, BUMD dan BUMN. MPP Kabupaten Purworejo diisi oleh 31 gerai pelayanan dengan jumlah layanan kurang lebih 120 layanan diharapkan sudah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Purworejo. 31 gerai layanan MPP terdiri dari :

1. DPMPTSP
2. DISDUKCAPIL
3. BPKPAD
4. DINLHP
5. DINAS PERHUBUNGAN
6. DPUPR
7. DINPERKIMTAN
8. DINAS KESEHATAN DAERAH
9. DINAS PERINTRANSNAKER
10. DINKUKMP
11. DINSOSDALDUKKB
12. Bagian BARJAS
13. PDAM
14. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) / SAMSAT JATENG
15. BPJS Kesehatan
16. BPJS Ketenagakerjaan
17. Kantor Pertanahan
18. KPP Pratama Kebumen
19. Kantor Kemenag
20. Bank Jateng KC Purworejo
21. POLRES Purworejo
22. Bank BRI KC Purworejo
23. Balai Besar POM di Semarang
24. BP2MI Provinsi Jawa Tengah
25. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo
26. TASPEN KC Purwokerto
27. PENGADILAN NEGERI PURWOREJO
28. KEJAKSAAN NEGERI PURWOREJO
29. Kantor Pos Purworejo
30. Kantor Cabang ASABRI
31. Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Magelang

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purworejo masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat optimalisasi fungsi dan kualitas layanan publik serta dalam mencapai tujuan sasaran perangkat daerah. Dari hasil analisis yang telah dilakukan, permasalahan yang dihadapi oleh DPMPTSP Kabupaten Purworejo antara lain :

1. Koordinasi dengan perangkat daerah dan kementerian/lembaga terkait belum optimal;
Hal ini disebabkan belum ada mekanisme koordinasi rutin, sistem informasi belum terintegrasi lintas instansi. Akibatnya layanan perizinan tidak sinkron, proses lambat, investor bingung dengan alur.
2. Proses perizinan yang rumit dan lama;
Hal ini disebabkan prosedur manual masih dominan, belum semua perizinan terintegrasi OSS secara penuh. Akibatnya Investor menunda atau membatalkan rencana investasi.
3. Pengawasan penanaman modal kurang optimal;
Minimnya SDM pengawas dan keterbatasan anggaran untuk monitoring mengakibatkan timbulnya potensi pelanggaran perizinan meningkat dan realisasi investasi tidak terukur.
4. Kurangnya promosi penanaman modal;
Alokasi anggaran terbatas dan strategi promosi belum terarah ke sektor prioritas mengakibatkan potensi unggulan daerah tidak dikenal investor sehingga investasi rendah.
5. Respon perangkat daerah terkait investasi kurang;
Rendahnya kesadaran bahwa investasi butuh dukungan lintas sektor menciptakan hambatan birokrasi meningkat dan kepuasan investor menurun.
6. Infrastruktur penunjang kurang memadai;
Keterbatasan anggaran pembangunan jalan, energi, dan kawasan industri mengakibatkan investor menilai biaya operasional tinggi sehingga daya tarik investasi menurun.
7. Pemutakhiran data investasi belum dilaksanakan;
Sistem basis data belum berjalan serta pelaporan investor tidak terpantau sehingga data realisasi investasi tidak valid dan sulit untuk perencanaan.
8. Kebijakan Penanaman Modal dan Perizinan belum tersedia;
Hal ini disebabkan belum adanya regulasi daerah (Perda/Perbup) yang mengatur arah kebijakan investasi sehingga tidak ada kepastian hukum bagi investor dan ruang interpretasi terlalu luas.
9. Keterbatasan SDM;
Jumlah pegawai terbatas, kompetensi teknis OSS dan investasi belum merata mengakibatkan pelayanan lambat dan kapasitas pengawasan lemah.
10. Rendahnya kesadaran pelaporan LKPM;
Kurangnya sosialisasi dan investor menganggap LKPM tidak penting mengakibatkan DPMPTSP kesulitan memantau realisasi investasi.
11. Pemutakhiran data investasi belum dilaksanakan;
Sistem basis data belum berjalan sehingga data potensi dan realisasi investasi tidak valid.
12. Kebijakan Penanaman Modal dan Perizinan belum tersedia;
Belum adanya regulasi daerah (Perda/Perbup) yang mengatur arah kebijakan investasi sehingga tidak ada kepastian hukum bagi investor.
13. Iklim investasi yang belum kondusif.

Iklm investasi yang belum kondusif merupakan kombinasi antara hambatan birokrasi, infrastruktur belum siap dan kepastian hukum rendah. Hal ini membuat calon investor ragu menanamkan modal sehingga pertumbuhan ekonomi lokal terhambat.

2.2.2. Isu Strategis

Dalam menentukan isu strategis perangkat daerah perlu mempertimbangkan beberapa faktor antara lain potensi daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah, isu KLHS yang relevan dan isu lingkungan dinamis yang relevan. Isu strategis DPMPTSP Kabupaten Purworejo dan analisisnya tersaji dalam Tabel 2.3.

Tabel 2.4.
Perumusan Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi	Koordinasi dengan perangkat daerah dan kementerian/lembaga terkait belum optimal	Belum optimalnya ekonomi daerah terutama pada sektor pertanian dan pariwisata	Dampak hilirisasi mulai terlihat positif bagi perekonomian Indonesia	Transformasi Ekonomi	Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	Rendahnya investasi yang berdampak pada perekonomian secara luas
	Proses perizinan yang rumit dan lama					
	Pengawasan penanaman modal kurang optimal					
	Kurangnya promosi penanaman modal					
	Respon perangkat daerah terkait investasi kurang					
	Infrastruktur penunjang kurang memadai					
	Pemutakhiran data investasi belum dilaksanakan					
	Kebijakan Penanaman Modal dan Perizinan belum tersedia					
	Keterbatasan SDM					
	Rendahnya kesadaran pelaporan LKPM					
	Pemutakhiran data investasi belum dilaksanakan					
Kebijakan Penanaman Modal dan						

	Perizinan belum tersedia					
	Iklim investasi yang belum kondusif					

Berdasarkan hasil analisis isu strategis di atas, didapatkan isu strategis terkait penanaman modal di Kabupaten Purworejo adalah Rendahnya investasi yang berdampak pada perekonomian secara luas. Rendahnya realisasi investasi yang berdampak pada terbatasnya perputaran ekonomi daerah, rendahnya penciptaan lapangan kerja, serta lambatnya peningkatan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi investasi yang dimiliki Purworejo belum sepenuhnya dioptimalkan, sehingga diperlukan strategi yang lebih agresif dan terarah dalam promosi, fasilitasi, serta penyediaan iklim usaha yang kondusif agar mampu menarik minat investor dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Telaah Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi “Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif (Purworejo Berseri)”, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purworejo memiliki tugas dan fungsi strategis sebagai berikut:

1. Mendukung Misi : Meningkatkan produktivitas dan inklusivitas ekonomi
 - a. DPMPTSP berperan menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui kemudahan perizinan dan kepastian layanan, sehingga dapat menarik investor pada sektor unggulan daerah;
 - b. Melaksanakan promosi potensi investasi daerah dan memfasilitasi kemitraan antara investor dengan pelaku ekonomi lokal, sehingga kontribusi UMKM, koperasi, serta petani dapat meningkat;
 - c. Menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan investasi agar pelaku usaha lokal dapat berkembang dan bersaing.
 - d. Melaksanakan pengawasan penanaman modal serta mendorong kepatuhan pelaporan LKPM secara digital, guna memastikan data investasi valid dan mendukung perencanaan pembangunan.
2. Mendukung Misi : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah yang responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi
 - a. Menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara cepat, transparan, dan berbasis OSS-RBA, yang terintegrasi dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE);
 - b. Mengembangkan inovasi pelayanan publik melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai pusat pelayanan lintas instansi yang mudah diakses masyarakat dan dunia usaha;

3.2. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Sasaran perangkat daerah merujuk pada hasil yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purworejo dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Sasaran perangkat daerah bersifat lebih spesifik dan terukur, serta berfokus pada pencapaian yang dapat langsung mempengaruhi kinerja, pelayanan, dan dampak sosial ekonomi di daerah tersebut. Pada periode rencana strategis 2025 – 2029 sasaran DPMPTSP Kabupaten Purworejo tersaji dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Sasaran Renstra DPMPTSP

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya produktivitas, pemerataan dan inklusivitas perekonomian daerah	Meningkatkan peranan investasi dalam perekonomian daerah dan meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Pembentukan Modal Tetap Bruto	26,68	26,84	27,00	27,16	27,32	27,48	%
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68,02	70,45	72,89	75,33	77,76	80,2	Angka
		Meningkatnya realisasi penanaman modal dan meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Realisasi Penanaman Modal	128,41	131,03	133,65	136,32	139,05	141,83	Miliar Rupiah
			Indeks Kepuasan Masyarakat (Perizinan)	96,41	96,42	96,43	96,44	96,45	96,46	Angka
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi		Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Instansi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68,02	70,45	72,89	75,33	77,76	80,2	Angka

3.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi perangkat daerah adalah rencana Tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah atau Upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran rencana strategis. Penahapan pembangunan merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penahapan rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purworejo tersaji dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2.
Penahapan Renstra

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan branding investasi daerah	Peningkatan kapasitas sdm, fasilitasi investor dan Kerjasama lintas sektor	Intensifikasi promosi investasi dan fasilitasi pemberian insentif dan kemudahan investasi	Pemantapan digitalisasi layanan perizinan dan nonperizinan serta informasi potensi penanaman modal	Mendorong realisasi komitmen investasi dan sustainability business (investasi yang berkontribusi pada pembangunan ekonomi lokal secara berkelanjutan, ramah lingkungan, dan bermanfaat bagi masyarakat)
Menguatkan sistem manajemen kinerja yang efektif dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan komitmen perangkat daerah dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Memantapkan kapasitas sumber daya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Memperkuat sinergi dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Perwujudan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah

Dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, visi misi diperlukan sebagai kondisi umum serta abstraksi kondisi dan kualitas daerah yang diinginkan dalam jangka waktu 5 tahun. Visi misi tersebut kemudian diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran masing-masing perangkat daerah. Arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purworejo tersaji pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3.
Arah Kebijakan DPMPTSP

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Peraturan perundangan-undangan terkait tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria perizinan di Kementerian/ Lembaga	Penguatan investasi daerah melalui penguatan koordinasi, jejaring investor, insentif, dan integrasi antar pemangku kepentingan	1. Penguatan sistem pelayanan berbasis OSS-RBA, MPP Digital dan Si IDA 2. Penyusunan database potensi investasi per sektor dan wilayah	2026
		Peningkatan investasi daerah	1. Peningkatan kompetensi SDM pelayanan (pelatihan	2027

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
	<p>SASARAN RPJMD: S4. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif</p>	<p>melalui penguatan koordinasi, jejaring investor, insentif, dan integrasi antar pemangku kepentingan</p>	<p>frontliner, investasi, dan digitalisasi)</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Peluncuran program <i>Klinik Investasi</i> untuk pendampingan investor 3. Kerja sama lintas OPD untuk integrasi data perizinan dan potensi daerah 	
		<p>Pemantapan investasi daerah melalui penguatan koordinasi, jejaring investor, insentif, dan integrasi antar pemangku kepentingan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Promosi intensif potensi unggulan (seperti Kawasan Industri, pariwisata, dan pertanian modern) 2. Partisipasi aktif pada event nasional/internasional (booth pameran investasi, forum bisnis, dll) 3. Pelaksanaan pemberian insentif dan kemudahan investasi 	2028
		<p>Perwujudan investasi daerah melalui penguatan koordinasi, jejaring investor, insentif, dan integrasi antar pemangku kepentingan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantapan implementasi OSS, MPP Digital dan Si IDA 2. Penyusunan peta tematik investasi berbasis GIS untuk integrasi RPJMD dan RTRW 	2029
		<p>Peneguhan investasi daerah melalui penguatan koordinasi, jejaring investor, insentif, dan integrasi antar pemangku kepentingan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi dan percepatan realisasi investasi yang telah berkomitmen 2. Meningkatkan daya tarik investasi yang ramah lingkungan dan inklusif 3. Mendorong kontribusi sosial dan pemberdayaan ekonomi lokal oleh investor 4. Menjamin kesinambungan usaha dan keberlanjutan pembangunan 	2030
	<p>SASARAN RPJMD: S5. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi.</p>	<p>Penguatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)</p>	<p>Penguatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;</p> <p>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;</p> <p>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;</p> <p>Administrasi Umum</p>	2026

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
			Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	
		Peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	Peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	2027
		Pemantapan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	Pemantapan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	2028
		Perwujudan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan	Perwujudan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang	2029

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
		tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	baik (<i>good governance</i>) melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	
		Peneguhan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	Peneguhan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	2030

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Program, kegiatan dan subkegiatan perangkat daerah merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output serta mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan. Program, kegiatan dan subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya.

Tabel 4.1.
Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra DPMPSTSP

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Meningkatkan Peranan Investasi dalam Perekonomian Daerah serta Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah				Pembentukan Modal Tetap Bruto		
					Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
		Meningkatnya realisasi penanaman modal dan meningkatnya kualitas pelayanan perizinan			Realisasi Penanaman Modal		
					Indeks Kepuasan Masyarakat (Perizinan)		
			Meningkatnya kualitas informasi		Persentase penyediaan informasi potensi penanaman modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
			potensi penanaman modal yang siap dipublikasikan		yang dipublikasikan		
				Tersusunnya Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten	Jumlah Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
						Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
						Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal		Jumlah kepeminatan tahun ke n (LOI)	Program Promosi Penanaman Modal	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
						Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya		Persentase pelayanan	Program Pelayanan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
			kualitas layanan penanaman modal sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria		penanaman modal sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria	Penanaman Modal	
				Terlaksananya Pelayanan Penanaman Modal Sesuai Standar Operasional Pelayanan	Persentase Pelayanan Penanaman Modal Sesuai Standar Operasional Pelayanan	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
						Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
						Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	
			Meningkatnya kepatuhan pelaporan LKPM		Tingkat Kepatuhan Pelaporan LKPM	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
				Terpenuhinya	Jumlah LKPM yang	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
				Kepatuhan LKPM	dilaporkan	menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
						Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	
						Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	
						Pengawasan Penanaman Modal	
			Meningkatnya pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan		Persentase Jenis Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Disediakan	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	
				Data informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	Data informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
						Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
						Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
			Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah		Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
						Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
						Penyediaan Bahan/Material	
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan	Jumlah Laporan Jasa Penyediaan Jasa	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
				Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Daerah	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
						Bangunan Lainnya	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Dalam merencanakan alokasi pendanaan pembangunan, penting untuk mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan memastikan bahwa alokasi tersebut sejalan dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Pendekatan yang digunakan berfokus pada *money follow program* dan *money follow function*, dimana anggaran difokuskan pada program atau kegiatan yang langsung terkait dengan prioritas pembangunan daerah. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan memberikan dampak positif bagi Masyarakat dan sesuai dengan tugas dan fungsi utama perangkat daerah. Berikut merupakan daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam mencapai kinerja DPMPTSP dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030 dimana pada perencanaan tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan DPMPTSP yaitu pijakan penyusunan Renja DPMPTSP pada tahun 2030.

Tabel 4.2.

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SABARAN PROGRAM (OUTPUTS)/ SABARAN KEGIATAN/ SABARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2014	2015	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										KONDISI AWAL (2015)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KBT	
							2016		2017		2018		2019		2020						
							TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	Memngkaji Peranan Imajiner dalam Perencanaan Daerah serta Mengetahui Arah-tujuan Kinerja Perangkat Daerah		Penyusunan Model Tetap Bruto	%	96,14	96,68	96,84		97,00		97,16		97,32		97,48		97,48				
	Memngkaji Akuntabilitas Kinerja Instansi Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	66,51	68,02	70,53		72,89		75,33		77,76		80,2		80,2				
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	66,51	68,02	70,45		72,80		75,33		77,76		80,2		80,2				
2.18.01	PROGRAM/ PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/SOTA	Memngkatnya Kualitas pemerintahan dan evaluasi kinerja pelayanan umum, penganggaran, serta anggaran perangkat daerah	Perencanaan Ketercapaian Kinerja Pelayanan Umum, Penganggaran, dan Anggaran Perangkat Daerah	%	100	100	100	2.468.986.096	100	2.503.676.000	100	2.545.975.000	100	2.545.975.000	100	2.545.975.000	100	2.545.975.000	Sekretariat OPMPDSP	Gabungan Puncung	
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	22	22	22	4.816.000	45	5.297.600	45	5.827.360	45	7.410.096	45	8.081.108	202				
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	22	22	22	4.816.000	22	5.297.600	22	5.827.360	22	6.410.096	22	7.081.108	110				
2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	-	-	-	0	22	500.000	22	500.000	22	500.000	22	500.000	88				
2.18.01.2.01.0008	Penyenggaraan Walidita Pendukung Statistik Sekeloa Daerah	Terlaksananya Walidita Pendukung Statistik Sekeloa Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidita Pendukung Statistik Sekeloa Daerah	Dokumen	-	-	-	0	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	4				
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	1	1	1	2.630.123.840	45	2.618.714.284	45	2.008.650.524	45	2.008.087.788	45	2.007.428.779	181				
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	28	28	28	2.630.123.840	28	2.617.514.284	28	2.007.440.824	28	2.006.736.788	28	2.006.962.679	28				
2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Terlaksananya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	-	-	-	0	44	1.100.000	44	1.310.000	44	1.310.000	44	1.464.100	176				
2.18.1.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	-	-	-	0	11	500.000	11	500.000	11	500.000	11	500.000	44				
2.18.1.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	-	-	-	0	11	500.000	11	500.000	11	500.000	11	500.000	44				
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	-	-	-	0	17	500.000	17	500.000	17	500.000	17	500.000	68				
2.18.01.2.05.0000	Penilaian dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Penilaian dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Penilaian dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	-	-	-	0	17	500.000	17	500.000	17	500.000	17	500.000	68				
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	3	128.105.671	8	171.721.531	8	128.721.531	8	128.721.531	8	128.721.531	38				
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	-	-	-	0	2	2.780.000	2	2.780.000	2	2.780.000	2	2.780.000	8				
2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	-	-	-	0	2	1.613.260	2	1.613.260	2	1.613.260	2	1.613.260	8				
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	-	-	-	0	1	44.721.600	1	44.721.600	1	44.721.600	1	44.721.600	4				
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	2	3.702.400	2	3.702.400	2	3.702.400	2	3.702.400	2	3.702.400	10				
2.18.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Terlaksananya	Jumlah Paket Bahan/Material yang	Paket	10	10	10	14.327.475	10	14.327.475	10	8.327.475	10	8.327.475	10	8.327.475	50				

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTPUTS/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN)	INDIKATOR	SATUAN	SABELINE 2024	2025	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								KURANG AKHIR (RIBU)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGKUNG JAWAB	LOKASI	EST.		
							2026		2027		2028		2029						2030	
							TARGET	PAOU (Rp)	TARGET	PAOU (Rp)	TARGET	PAOU (Rp)	TARGET	PAOU (Rp)					TARGET	PAOU (Rp)
2.18.01.2.05.0008	Pasilitas Kunjungan Tamu	Bahan/Material	Dianalisis	Laporan	-	-	-	0	12	500.000	12	500.000	12	500.000	12	500.000	48			
2.18.01.2.05.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi BKPD	Terlaksananya Pasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi BKPD	Laporan	12	12	12	104.073.796	12	103.573.796	12	63.573.796	12	63.573.796	12	63.573.796	60			
2.18.01.2.05.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada BKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada BKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada BKPD	Laporan	-	-	-	0	2	500.000	2	500.000	2	500.000	2	500.000	8			
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	24	24	24	605.277.585	24	605.277.585	24	605.277.585	24	605.277.585	24	605.277.585	120			
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terwujudnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dianalisis	Laporan	12	12	12	195.849.085	12	195.849.085	12	195.849.085	12	195.849.085	12	195.849.085	60			
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terwujudnya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dianalisis	Laporan	12	12	12	409.428.500	12	409.428.500	12	409.428.500	12	409.428.500	12	409.428.500	60			
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	4	4	4	100.668.000	4	100.668.000	4	98.498.000	4	98.498.000	4	98.498.000	20			
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jajaran	Terwujudnya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jajaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perawatannya	Unit	1	1	1	39.950.000	1	39.950.000	1	39.950.000	1	39.950.000	1	39.950.000	1			
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terwujudnya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perawatannya	Unit	1	1	1	34.880.000	1	34.880.000	1	34.880.000	1	34.880.000	1	34.880.000	1			
2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	18.000.000	1	18.000.000	1	18.000.000	1	18.000.000	1	18.000.000	1			
2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Perbaikan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	8	8	8	10.835.000	8	10.835.000	8	8.668.000	8	8.668.000	8	8.668.000	8			
			Rasio Perencanaan Modal	Miliar Rupiah	125,94	128,41	131,03		133,68		136,32		139,05		141,83		141,83			
			Indeks Kepuasan Masyarakat (Peripolan)	Angka	96,40	96,41	96,42		96,43		96,44		96,45		96,46		96,46			
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBUH PERANANAN MODAL	Meningkatnya informasi pemetaan modal yang siap dipublikasikan	Perentase penyediaan informasi pemetaan modal yang siap dipublikasikan	%	100	100	100	111.053.530	100	109.487.000	100	111.054.000	100	112.808.000	100	114.591.000	100	Sekretariat DPMPTSP	Kabupaten Pamekajan	
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Terwujudnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	111.053.530	1	109.487.000	1	111.054.000	1	112.808.000	1	114.591.000	5			
2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	1	1	43.297.450			1	20.000.000			1	20.000.000	3			
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Terwujudnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	67.796.080	1	109.487.000	1	91.054.000	1	112.808.000	1	94.591.000	5			
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya kesempatan penanaman modal	Jumlah kesempatan tahun ke n (SOE)	LOK	9	9	9	158.418.700	9	156.221.000	9	158.417.000	9	157.872.000	9	160.367.000	45 (20)	Sekretariat DPMPTSP	Kabupaten Pamekajan	
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang ramah Investasi Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	Perentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	%	100	100	100	158.418.700	100	156.221.000	100	158.417.000	100	157.872.000	100	160.367.000	100			
2.18.03.2.01.0002	Pinkarakan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	158.418.700	1	156.221.000	1	158.417.000	1	157.872.000	1	160.367.000	5			
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya kualitas layanan penanaman modal sesuai norma, standar	Perentase Pelayanan Penanaman Modal sesuai Norma Standar Prosedur dan Sistem	%	100	100	100	157.388.400	100	151.764.000	100	157.388.000	100	159.875.000	100	162.401.000	100	Sekretariat DPMPTSP	Kabupaten Pamekajan	

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SABARAN PROGRAM (OUTPUT)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	2025	Target Kinerja dan Kinerja Pendukung								KUNDUS AJDIR (DRR)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PERANGKUNG JAWAB	LOKASI	KBT		
							2026		2027		2028		2029						2030	
							TARGET	PAOU (Rp)	TARGET	PAOU (Rp)	TARGET	PAOU (Rp)	TARGET	PAOU (Rp)					TARGET	PAOU (Rp)
		Prosedur dan Sistem																		
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Sate	Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Modal sesuai Standar Operasional Pelayanan	Persentase Pelayanan Penanaman Modal sesuai Standar Operasional Pelayanan	%	100	100	100	157.388.400	100	311.754.000	100	157.388.000	100	159.875.000	100	162.401.000	100			
2.18.04.2.01.0005	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	pelaku usaha	15000	2500	2500	126.519.000	2500	261.402.000	2500	126.519.000	2500	126.519.000	2500	126.519.000	10000			
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan perbaikan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Tersedianya dan Terdilaksanakannya Layanan Konsultasi Terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	pelaku usaha	35	35	35	30.869.400	35	50.362.000	35	30.869.000	35	33.356.000	35	33.882.000	175			
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Kepuasan pelapor LKPM	Tingkat Kepuasan LKPM	%	76,67	76,75	79,26	210.935.000	79,26	321.843.000	79,49	210.935.000	79,60	214.268.000	79,80	217.693.000	79,80	Belum Terjadi DPMPTSP	Kabupaten Purworejo	
2.18.05.2.01	Pengelolaan Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Sate	Terselenggaranya Kepuasan LKPM	Jumlah LKPM yang dipaparkan	Laporan	791	793	795	210.935.000	797	321.843.000	799	210.935.000	801	214.268.000	803	217.693.000	803			
2.18.05.2.01.0004	Pengawasan Pemantauan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam melaksanakan Kegiatan Usahanya	Terlaksananya Penyelidikan Pemantauan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam melaksanakan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelidikan/Pemantauan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam melaksanakan Kegiatan Usahanya	Kegiatan Usaha	0	0	0	0	2	40.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2			
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha	429	200	250	166.421.000	200	183.063.100	250	166.421.000	250	166.421.000	250	166.421.000	1250			
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usapada Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepuasan Pelaksanaan Perizinan Perizinan Berusaha Pura Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dicek dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usapada Lapangan terhadap Kegiatan serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepuasan Pelaksanaan Perizinan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha	29	8	10	44.514.000	10	58.475.900	10	34.514.000	10	27.847.000	10	31.292.000	10			
2.18.06	PROGRAM PENGOLAHAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya pengolahan data dan informasi perizinan dan non perizinan	Persentase Jasa Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Disediakan	%	100	100	100	20.837.300	100	39.221.000	100	20.837.000	100	21.167.000	100	21.501.000	100	Belum Terjadi DPMPTSP	Kabupaten Purworejo	
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Sate	Terdilaksananya Data Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi	Data informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	Dokumen	4	4	4	20.837.300	4	39.221.000	4	20.837.000	4	21.167.000	4	21.501.000	30			
2.18.06.2.01.0002	Pengelolaan, Penyajian dan Pemantauan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Didiah, Ditaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Didiah, Ditaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	4	4	4	20.837.300	4	39.221.000	4	20.837.000	4	21.167.000	4	21.501.000	30			
Jumlah								4.124.617.026		4.491.912.000		3.501.606.000		3.511.965.000		3.522.484.000				

Subkegiatan prioritas DPMPTSP Kabupaten Purworejo diarahkan untuk mendukung program prioritas pembangunan daerah melalui peningkatan kualitas layanan perizinan dan penanaman modal. Hal ini diwujudkan antara lain dengan penyederhanaan dan percepatan layanan perizinan berbasis OSS-RBA, penguatan peran Mal Pelayanan Publik sebagai pusat layanan terpadu, peningkatan kegiatan promosi investasi pada sektor unggulan daerah, serta fasilitasi kemitraan antara investor dengan pelaku usaha lokal. Selain itu, DPMPTSP juga memprioritaskan pemutakhiran data penanaman modal dan penguatan kepatuhan pelaporan LKPM, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan inovasi pelayanan digital. Seluruh subkegiatan tersebut ditujukan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, mempercepat realisasi investasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berdaya saing.

Tabel 4.3.

Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIVITAS	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Program Pengembangan Iklim Penanaman	Meningkatnya kualitas informasi potensi penanaman modal yang siap dipublikasikan	Kegiatan : Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Subkegiatan : 1. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 2. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1. Pemberian insentif dan kemudahan investasi kepada pelaku usaha 2. Penyusunan rencana umum penanaman modal 3. Penyusunan peta potensi investasi daerah	
2.	Program Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Subkegiatan : Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1. Pameran investasi 2. Penyelenggaraan forum bisnis dan investasi 3. Pertemuan <i>one-on-one meeting</i> dengan calon investor strategis 4. Kampanye investasi melalui platform digital 5. Fasilitasi Satgas gugus investasi	
3.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatnya kualitas layanan penanaman modal sesuai norma, standar, prosedur dan	Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang	1. Pelayanan perizinan non perizinan 2. Konsultasi dan penangan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIVITAS	KET.
		kriteria	Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Subkegiatan : 1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 2. Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	pengaduan masyarakat	
4.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Meningkatnya kepatuhan pelaporan LKPM	Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Subkegiatan : 1. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya 2. Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha 3. Pengawasan Penanaman Modal	1. Penyelesaian masalah pelaku usaha 2. Bimbingan teknis dan sosialisasi kepada pelaku usaha 3. Pengawasan pelaku usaha	
5.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Meningkatnya pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan	Kegiatan : Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Subkegiatan : Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis	Penyediaan data dan informasi perizinan dan non perizinan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	AKTIVITAS	KET.
			Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		

4.2. Dukungan terhadap Nasional, Provinsi, dan Kegiatan Unggulan Daerah
 Program Strategis Nasional memiliki keterkaitan erat dengan peran DPMPTSP Kabupaten Purworejo, khususnya dalam mendorong percepatan investasi, peningkatan pelayanan perizinan, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif di daerah. Sebagai ujung tombak pelayanan terpadu, DPMPTSP berperan mengimplementasikan kebijakan nasional di tingkat daerah melalui optimalisasi Sistem *Online Single Submission* (OSS), penyediaan data dan informasi investasi yang akurat, serta fasilitasi kemudahan berusaha bagi pelaku usaha dan investor. Dengan demikian, DPMPTSP Purworejo tidak hanya menjadi pelaksana teknis pelayanan, tetapi juga mitra strategis pemerintah pusat dalam mendukung realisasi Program Strategis Nasional yang berorientasi pada peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan pembangunan ekonomi di wilayah Purworejo. Uraian program dukungan DPMPTSP Kabupaten Purworejo sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 4.4. berikut.

Tabel 4.4.
 Dukungan Program Strategis Nasional

N O	Program Strategis Nasional	Program Dukungan di Kabupaten Purworejo	Aktivitas Pendukung di 2026 -2030
1.	Kemudahan Perizinan Daerah	Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan perizinan dan non perizinan baik secara online maupun offline (MPP dan jemput bola)
		Program Pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Penyediaan data perizinan dan non perizinan

Program Pitulungan Bupati Purworejo “Rame Pasare” menekankan penguatan sektor perdagangan rakyat, pemberdayaan UMKM, serta penghidupan kembali pasar tradisional, memiliki sinergi erat dengan tugas DPMPTSP Kabupaten Purworejo dalam mendukung pertumbuhan investasi dan penciptaan iklim usaha yang kondusif. Melalui layanan perizinan yang cepat, mudah, dan transparan, DPMPTSP mendorong legalitas usaha bagi pelaku UMKM serta memberikan pendampingan melalui klinik investasi agar usaha kecil dapat naik kelas dan terhubung dengan peluang pasar yang lebih luas. Selain itu, DPMPTSP juga berperan dalam promosi potensi perdagangan daerah serta fasilitasi kemitraan antara pelaku usaha lokal dan investor. Dengan dukungan tersebut, program “Rame Pasare” tidak hanya menghidupkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga memperkuat ekosistem investasi daerah yang berkelanjutan di Purworejo.

Tabel 4.5.
 Program Pitulungan Bupati Wakil Bupati Terpilih

N O	Program Unggulan	Kegiatan Unggulan	Aktivitas 2026 - 2030
1.	Rame Pasare	Menciptakan iklim investasi yang kondusif	1. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (2026) 2. Evaluasi RUPM (2028 dan 2030) 3. Sosialisasi Iklim Investasi 4. Mengikuti kegiatan temu usaha di luar daerah 5. Menyelenggarakan temu usaha 6. Pelayanan perizinan penanaman modal 7. Pelayanan non perizinan penanaman modal 8. Penyusunan IPRO 9. Penyediaan data perizinan dan nonperizinan

4.3. Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP Kabupaten Purworejo pada dasarnya mencerminkan capaian strategis yang berkaitan dengan peningkatan investasi dan kualitas pelayanan publik. IKU tersebut antara lain meliputi persentase pembentukan modal tetap bruto, indeks akuntabilitas kinerja serta nilai realisasi investasi, kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan nonperizinan. Seluruh indikator ini berfungsi untuk mengukur keberhasilan DPMPTSP dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta membangun tata kelola pelayanan yang responsif dan inovatif.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) DPMPTSP Kabupaten Purworejo difokuskan pada Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan peningkatan nilai investasi. PMTB menjadi ukuran penting dalam melihat besarnya penanaman modal yang terealisasi dalam bentuk aset tetap, sehingga mencerminkan pertumbuhan kapasitas produksi dan keberlanjutan ekonomi daerah. Sementara itu, indikator peningkatan nilai investasi menunjukkan keberhasilan daerah dalam menarik minat investor dan memperluas basis usaha yang berdampak pada penciptaan lapangan kerja serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kedua indikator ini menjadi tolok ukur utama efektivitas peran DPMPTSP dalam menggerakkan roda perekonomian lokal melalui fasilitasi, promosi, dan kemudahan layanan penanaman modal.

Tabel 4.6.
Indikator Kinerja DPMPTSP

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah									
1.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	26,68	26,84	27,00	27,16	27,32	27,48	Tujuan Perangkat Daerah
2.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	68,02	70,45	72,89	75,33	77,76	80,2	Tujuan Perangkat Daerah
3.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	68,02	70,45	72,89	75,33	77,76	80,2	Sasaran Perangkat Daerah
4.	Realisasi Penanaman Modal	Miliar Rupiah	138,53	141,30	144,13	147,01	149,95	152,95	Sasaran Perangkat Daerah
5.	Indeks Kepuasan Masyarakat (Perizinan)	Angka	96,41	96,42	96,43	96,44	96,45	96,46	Sasaran Perangkat Daerah
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah									
1.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	26,68	26,84	27,00	27,16	27,32	27,48	IUP
2.	Peningkatan Nilai Investasi	%	2	2	2	2	2	2	Permendagri No. 18 Tahun 2020

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan Penting Substansial

Dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman strategis perangkat daerah selama lima tahun ke depan. Dokumen ini merupakan penjabaran Dokumen RPJMD Kabupaten Purworejo, serta memuat arah kebijakan, strategi, indikator kinerja utama, dan kerangka pendanaan yang mendukung pencapaian pembangunan daerah secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan.

Dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2045 serta memperhatikan keterkaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan pembangunan, baik dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, swasta, maupun akademisi, sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Dalam dokumen ini telah dirumuskan berbagai strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang kemudian diterjemahkan dalam Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan. Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dirumuskan dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030 dimana pada tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2030. Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah beserta indikator kinerja penyelenggaraan urusan yang diampu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta proyeksi kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setiap tahunnya.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:

- a. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setiap tahun;
- b. Konsistensi perencanaan dan pendanaan disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas;
- c. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 kepada masyarakat.

5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:

- a. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilakukan setiap tahun selama periode renstra.
- b. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purworejo melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Purworejo Tahun 2025-2029 dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- c. Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko.

